

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8163.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TJAKRINDO MAS
2. Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 168A, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-130
 - Masa Berlaku : 4 October 2022 - 3 October 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 - 21 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TJAKRINDO MAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 September 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 9 September 2026

No. : 8162.3/EXT-MUTU/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT TJAKRINDO MAS**

Kepada Yth.
PT TJAKRINDO MAS
Attn. Bapak Aman Santosa

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-130
Masa Berlaku Sertifikat : 4 October 2022 - 3 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 1300/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24 Desember 2008 jo. Nomor : 9/35/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Maret 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 8120002992374 Terbit tanggal 27 September 2018	Furniture dari Kayu	43.200
	Barang bangunan dari kayu	6.500

Tanggal Penilikan 4 : 18 - 21 Agustus 2026
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tjagrindo Mas
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Definitif</u> - Izin Perluasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1300/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24 Desember 2008. - Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 9/35/IU-PL/PMDN/2014 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri. <u>Perizinan Berusaha versi OSS</u>

		Izin Usaha Industri (IUI)/Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA : KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) Sertifikat Standar : KBLI 31001 Nomor 81200029923740001 terbit tanggal : 8 Agustus 2022 KBLI 16211 Nomor 81200029923740042 terbit tanggal : 26 Juni 2024.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu (43.200 M ³ /tahun) Produk Moulding (6.500 M ³)/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 168A, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Oei Ronny Wijaya Komisaris : Daniel Douglas Wijaya
h. Nama MR Auditee	:	Aman Santosa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Agustus-2026 Dan Website Mutu Certification Tanggal, 6-Agustus-2026	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260807/498a923965165672f640498129ec7006.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-penilikan-ke-4-vlhhk-hilir-pt-tjkrindo-mas/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/08/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tjkrindo Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/08/2026 s/d 21/08/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Kamis 21/08/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tjagrindo Mas f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 09/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tjagrindo Mas " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko PT. Tjagrindo Mas mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nomor 8120002992374 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diterbitkan tanggal: 27 September 2018, Perubahan ke-1, tanggal: 20 November 2024 antara lain memuat identitas perusahaan, PT. Tjakrindo Mas, Alamat kantor : Jl. Raya Kepatihan 168A, Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61174 Status Penanaman Modal : PMDN Email : tjakmas@yahoo.com Kode dan nama KBLI : 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk furniture dari kayu dan produk kayu olahan moulding. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Tjakrindo Mas telah tercantum pada NIB informasi KBLI 31001 dan 16221 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia NPWP : 00.144.086.9-464.1000 Nama Perusahaan : PT. Tjakrindo Mas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 168, Kepatihan, Menganti Kab. Gresik Jawa Timur. Tanggal Terdaftar : 02-12-2002 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas Unit Sukabumi di ketahui telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atas Kegiatan Pengembangan Industri PT. Tjagrindo Mas tahun 2017. Dokumen tersebut telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab. Gresik melalui surat Rekomendasi No. 660/6/AMDAL-RKL RPL/437.75/2017 tanggal 17 Oktober 2017. Sebagai pemenuhan kewajiban PT. Tjagrindo Mas telah membuat dan melaporkan Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 yang di laporkan secara online melalui aplikasi SI LOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah terdapat upaya dalam melakukan kewajibannya untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap kualitas air Dalam Laporan per semester PT. Tjagrindo Mas tersebut telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik, untuk pengujian-pengujian antara lain : - Pengujian Kualitas Udara - Pengujian Air

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Tjkrindo Massesuai dengan dampak lingkungan antara lain : - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo dan Dust Colector) - Penyediaan tempat sampah terpisah, dan pemilahan sampah sisa produksi. - Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi industri - Secara berkala melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Tjkrindo Mas adalah memiliki IUI yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk ragam produk yang berbeda-beda. Dalam laporan ini dibatasi yang dicantumkan hanya yang berkaitan dengan kegiatan audit SVLK. <u>Izin Perluasan</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1300/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24 Desember 2008 <u>IUI PMDN</u> Pada tahun 2014, terdapat perubahan jenis produksi yang semula secara umum furniture dari kayu menjadi secara khusus berupa kursi, lemari, dan meja. Perubahan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 9/35/IU-PL/PMDN/2014 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri. Tersedia Izin Usaha Industri (IUI)/Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) sejumlah 43.200M³/tahun KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) sejumlah 6.500M³/tahun Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) dan 16221

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar : KBLI 31001 dengan Nomor 81200029923740001 diterbitkan tanggal : 8 Agustus 2022 KBLI 16211 dengan Nomor 81200029923740042 diterbitkan tanggal : 26 Juni 2024 PT. Tjagrindo Mas lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat Lokasi Auditi Berada di Areal yang diizinkan. Pengecekan koordinat lokasi menggunakan kamera berbasis GPS bahwa auditee berlokasi di Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Koordinat berada pada lat-7.235288°, Long 112.599375°
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah membuat dan melaporkan data industri (tahun berjalan) secara berkala telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120002992374 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 September 2018, Perubahan ke-1, tanggal: 20 November 2024. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas terdaftar sebagai pemegang izin PBUI dengan lingkup kegiatan usaha pada KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, 16221- Industri Barang Bangunan dari Kayu serta KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Rumah Tangga. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi meliputi kayu gergajian, MDF, Particle Board (PB), Plywood, dan veneer. Pola pengadaan bahan baku secara umum dilakukan melalui pembelian dari pemasok lokal, dengan tambahan pembelian impor untuk jenis kayu gergajian, dan veneer dari empat perusahaan yang berasal dari negara Amerika Serikat dan Taiwan. Pembelian impor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kualitas dan spesifikasi tertentu yang tidak tersedia dari pemasok lokal. Proses pembelian bahan baku dilakukan melalui mekanisme penerbitan <i>Purchase Order (PO)</i> sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar transaksi dengan pemasok, baik produsen lokal maupun eksportir. Untuk penerimaan bahan baku dari kegiatan subkon, proses tersebut didukung oleh adanya kontrak kerja sama yang ditandatangani di atas meterai dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun dengan terbit PO. Selain itu, penerimaan juga dilengkapi dengan bukti pembayaran atas jasa sesuai dengan spesifikasi kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak. Setiap PO diterbitkan setelah melalui tahapan permintaan kebutuhan dari bagian produksi, verifikasi oleh tim pembelian, serta persetujuan manajemen sesuai prosedur yang berlaku. Dengan pola ini, perusahaan memastikan seluruh kegiatan pengadaan bahan baku tercatat secara formal, transparan, dan sesuai standar operasional.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku industri yang diperoleh perusahaan berasal dari kegiatan pembelian lokal maupun impor. Pada pembelian bahan baku lokal, setiap proses pengangkutan dilaksanakan dengan menggunakan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen penerimaan, yang disusun dalam satu bantex setiap bulan, menunjukkan bahwa pengangkutan bahan baku dilakukan dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKO, Surat Jalan, Nota Perusahaan, serta PIB untuk bahan baku impor. Setiap aktivitas penerimaan bahan baku kayu olahan tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu berupa nota perusahaan dan surat Jalan. sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, dan tidak terdapat penerimaan kayu lelang. Selama periode audit terdapat penerimaan bahan baku : <table><tr><th rowspan="3">Bulan</th><th colspan="3">Penerimaan Bahan Baku Berdasarkan Penerimaan Dokumen Angkut</th><th rowspan="3">Jumlah Dokumen</th></tr><tr><th>Subkont</th><th>Lokal</th><th>Impor</th></tr><tr><th>Vol (m3)</th><th>Vol (m3)</th><th>Vol (m3)</th></tr><tr><td>Aug-25</td><td>226,9032</td><td>394,8037</td><td>-</td><td rowspan="13">SKSHHKO, Nota Perusahaan, PIB Sejumlah 865 Set</td></tr><tr><td>Sep-25</td><td>336,3838</td><td>616,0488</td><td>-</td></tr><tr><td>Oct-25</td><td>465,4483</td><td>533,0695</td><td>-</td></tr><tr><td>Nov-25</td><td>313,3174</td><td>679,5232</td><td>-</td></tr><tr><td>Dec-25</td><td>478,9121</td><td>455,0196</td><td>33,4000</td></tr><tr><td>Jan-26</td><td>326,9075</td><td>348,8889</td><td>29,2620</td></tr><tr><td>Feb-26</td><td>246,2749</td><td>390,5464</td><td>-</td></tr><tr><td>Mar-26</td><td>243,7059</td><td>206,2106</td><td>-</td></tr><tr><td>Apr-26</td><td>138,3471</td><td>268,8157</td><td>-</td></tr><tr><td>May-26</td><td>70,2582</td><td>286,6699</td><td>51,7696</td></tr><tr><td>Jun-26</td><td>75,1819</td><td>422,0410</td><td>-</td></tr><tr><td>Jul-26</td><td>235,3337</td><td>183,9046</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>3.156,9740</td><td>4.785,5419</td><td>114,4316</td></tr></table>	Bulan	Penerimaan Bahan Baku Berdasarkan Penerimaan Dokumen Angkut			Jumlah Dokumen	Subkont	Lokal	Impor	Vol (m3)	Vol (m3)	Vol (m3)	Aug-25	226,9032	394,8037	-	SKSHHKO, Nota Perusahaan, PIB Sejumlah 865 Set	Sep-25	336,3838	616,0488	-	Oct-25	465,4483	533,0695	-	Nov-25	313,3174	679,5232	-	Dec-25	478,9121	455,0196	33,4000	Jan-26	326,9075	348,8889	29,2620	Feb-26	246,2749	390,5464	-	Mar-26	243,7059	206,2106	-	Apr-26	138,3471	268,8157	-	May-26	70,2582	286,6699	51,7696	Jun-26	75,1819	422,0410	-	Jul-26	235,3337	183,9046	-	Total	3.156,9740	4.785,5419	114,4316
Bulan	Penerimaan Bahan Baku Berdasarkan Penerimaan Dokumen Angkut			Jumlah Dokumen																																																														
	Subkont	Lokal			Impor																																																													
	Vol (m3)	Vol (m3)	Vol (m3)																																																															
Aug-25	226,9032	394,8037	-	SKSHHKO, Nota Perusahaan, PIB Sejumlah 865 Set																																																														
Sep-25	336,3838	616,0488	-																																																															
Oct-25	465,4483	533,0695	-																																																															
Nov-25	313,3174	679,5232	-																																																															
Dec-25	478,9121	455,0196	33,4000																																																															
Jan-26	326,9075	348,8889	29,2620																																																															
Feb-26	246,2749	390,5464	-																																																															
Mar-26	243,7059	206,2106	-																																																															
Apr-26	138,3471	268,8157	-																																																															
May-26	70,2582	286,6699	51,7696																																																															
Jun-26	75,1819	422,0410	-																																																															
Jul-26	235,3337	183,9046	-																																																															
Total	3.156,9740	4.785,5419	114,4316																																																															
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Tjagrindo Mas tercatat menerima seluruh bahan baku (termasuk stok gudang) berupa kayu olahan, yaitu kayu gergajian, veneer, Plywood, MDF, dan Particle Board (PB). Bahan baku tersebut berasal dari jenis kayu meliputi Mahoni (Swietenia macrophylla), Agathis (Agathis spp.), Pinus (Pinus merkusii), Keruing (Dipterocarpus spp.), Mindi (Melia azedarach), Jati (Tectona grandis), Mangga (Mangifera indica), Karet (Hevea brasiliensis), Poplar (Populus spp.), Gmelina (Gmelina arborea), White Oak (Quercus alba), Red Oak (Quercus rubra), kelompok																																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meranti (<i>Shorea spp.</i>), serta Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>). Berdasarkan hasil verifikasi, jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas, diketahui bahwa selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026, perusahaan tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang diterima selama periode audit merupakan dari pembelian dengan jenis bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, Particle Board (PB), Plywood, dan veneer, baik dari pembelian lokal dan impor maupun penerimaan hasil subkontrak
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas, diketahui bahwa selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, perusahaan tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/ kayu limbah industri. Seluruh bahan baku yang diterima selama periode audit merupakan dari pembelian dengan jenis bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, Particle Board (PB), Plywood, dan veneer, baik dari pembelian lokal dan impor maupun penerimaan hasil subkontrak
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian, veneer, plywood, dan MDF melalui pembelian lokal maupun impor. Berdasarkan identifikasi pemasok dari dokumen pembelian dengan terbitnya PO dan daftar penerimaan dokumen angkutannya, pemasok lokal tercatat berasal dari PBPHH dan PBUI sedangkan pemasok impor berasal dari broker/trader, dan <i>primary processor</i> . Atas karakteristik identitas pemasok tersebut, sebagaimana terverifikasi dalam mekanisme pembelian bahan baku pada verifier 2.1.1.a,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap syarat legalitas pasokan dengan hasil yang menunjukkan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Identifikasi terhadap rantai pasok bahan baku industri, baik lokal maupun impor, menunjukkan keterlacakan yang konsisten. Pada tingkat produsen kayu olahan, hasil verifikasi memastikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) masih berlaku dan sah. Sementara itu, untuk eksportir broker, uji tuntas (due diligence) membuktikan bahwa pasokan berasal dari pemasok bersertifikat. Demikian juga, pada eksportir primary processor, hasil verifikasi menunjukkan sertifikat legalitas aktif dan valid.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjagrindo Mas diketahui bahwa perusahaan telah merealisasikan kegiatan impor material bahan baku berupa kayu gergajian, PB, dan veneer. Kegiatan impor tersebut dilakukan dari empat pemasok, yaitu Union Veneer, Northwest Hardwoods, Ho Bridge Enterprise, dan Jaf Global, yang berasal dari Amerika Serikat dan Taiwan. Bahan baku impor tersebut diterima dalam beberapa periode, yakni pada bulan Desember 2025, Januari 2026, dan Mei 2026, dengan bukti penerimaan yang tercatat dalam dokumen pendukung seperti Deklarasi Impor (DI), Invoice, Packing List, dan Bill of Lading. Seluruh dokumen tersebut telah diverifikasi dan menunjukkan konsistensi dengan catatan mutasi bahan baku, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi impor telah dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah menerima bahan baku impor berupa sawn timber, PB dan veneer sesuai dengan Deklarasi Impor yang terbit setelah Permendag No. 16 Tahun 2025. Identitas pemasok impor tercatat konsisten dengan daftar pemasok yang lolos uji tuntas dalam Deklarasi Impor. Seluruh penerimaan impor telah terdokumentasi dengan baik, di mana dokumen PIB diverifikasi pada setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kedatangan sesuai format Deklarasi Hasil Hutan (DHH) Impor. Kedua bahan baku tersebut yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai pemegang API-P, yaitu produsen furniture pada lingkup KBLI 31001 yang memerlukan material sawn timber, PB dan veneer sebagai komponen utama produksi. Berdasarkan hasil uji tuntas, seluruh bahan baku kayu olahan impor wajib memiliki dasar legalitas, antara lain sertifikasi ketelusuran produksi dari negara asal melalui skema FSC-COC. Oleh karena itu, perusahaan mendeklarasikan setiap penerimaan sawn timber, PB dan veneer impor dalam format DHH Impor yang selaras dengan informasi pada dokumen PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah melakukan realisasi impor untuk bahan baku kayu gergajian, PB dan veneer, penerimaan bahan baku impor tersebut setelah diberlakukannya Permendag No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Realisasi kegiatan impor bahan baku berupa kayu gergajian, PB dan veneer yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku. Berdasarkan Permendag No. 16 Tahun 2025, impor kedua komoditas tersebut tidak lagi diwajibkan menggunakan dokumen Persetujuan Impor (PI). Sebagai gantinya, perusahaan diwajibkan menyampaikan Deklarasi Impor (DI). Dalam proses audit, perusahaan telah menunjukkan bukti kepatuhan berupa dokumen Deklarasi Impor, Invoice, Packing List, Bill of Lading. Seluruh dokumen tersebut konsisten dengan norma uji kelayakan (due diligence) importir sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Hasil verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor (DI) menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sesuai dengan ketentuan. Dokumen DI yang diperoleh mencatat nomor dan tanggal penerbitan secara sah, serta merujuk pada komoditas impor berupa kayu gergajian, PB dan veneer sebagaimana diatur dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Permendag No. 16 Tahun 2025. Identitas importir yang tercantum dalam DI, termasuk nama perusahaan, alamat kantor, NPWP, dan NIB, telah sesuai dengan data OSS RBA dan dokumen pendukung. Selain itu, HS Code dan uraian barang yang tercatat konsisten dengan dokumen Invoice, Packing List, dan Bill of Lading. Berikut verifikasi dokumen DI dengan identifikasi dokumen impor lainnya, Packing List, Invoice, dan BL.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjakrindo Mas Hasil verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku impor menunjukkan bahwa realisasi impor perusahaan telah tercatat secara sah dalam sistem SILK dan sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Ketersediaan data realisasi impor di SILK menjadi bukti bahwa seluruh barang yang masuk ke wilayah pabean telah dilaporkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara realisasi impor Deklarasi Impor (DI). Informasi yang tercantum dalam PIB, seperti identitas eksportir dan importir, jenis bahan baku, HS Code, jumlah, serta volume barang, terbukti konsisten dengan hasil uji kelayakan (due diligence). Hal ini memastikan bahwa barang yang diimpor telah melalui proses pemeriksaan legalitas dan kelayakan, sehingga tidak terdapat perbedaan material antara izin impor, deklarasi, dan realisasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjakrindo Mas tercatat melakukan kegiatan impor kayu gergajian, PB dan veneer sebanyak empat kali dari empat eksportir dari negara Amerika Serikat dan Taiwan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 (BTKI 2022) yang telah diubah dengan PMK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, impor bahan baku tersebut tidak dikenakan bea masuk. Hasil verifikasi terhadap empat dokumen PIB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan bahwa bea masuk dinyatakan Rp. 0 (Nol).
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjakrindo telah melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan veneer, berdasarkan hasil uji tuntas bahan baku impor tersebut menggunakan kayu red oak (<i>Quercus rubra</i>), yellow poplar (<i>Liriodendron tulipifera</i>), black cerry (<i>Prunus serotina</i>). jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan tercatat melakukan pembelian bahan baku impor berupa kayu gergajian, PB dan veneer. Hasil verifikasi atas penerbitan dokumen penjualan lokal maupun ekspor serta catatan mutasi kayu menunjukkan tidak terdapat aktivitas perdagangan atau penjualan bahan baku impor tersebut. Produk yang dijual, berdasarkan dokumen angkutan adalah furniture sesuai dengan lingkup KBLI 31001. Selain itu, terdapat bukti penggunaan bahan baku impor kayu gergajian, PB dan veneer yang terdokumentasi dalam catatan produksi harian dan bulanan serta tercatat selaras dengan Pola pencatatan penggunaan seluruh bahan baku impor melalui Buku Besar Pengeluaran Bahan Baku. Selain pengeluaran bahan baku impor untuk tujuan produksi yang tercatat dalam Buku Besar Pengeluaran Bahan Baku juga tercermin pada neraca keseimbangan stok awal dan stok akhir yang disusun berdasarkan perolehan hasil impor serta input produksi. Dari neraca keseimbangan tersebut ditegaskan bahwa seluruh perolehan sawn timber dan veneer impor digunakan semata-mata untuk tujuan produksi, tanpa adanya alokasi untuk kepentingan komersial lainnya.
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada Kep MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tersedia Bukti Uji Tuntas atas realisasi impor kayu gergajian, PB dan veneer dari empat eksportir yakni Union Veneer, Northwest Hardwoods, Ho Bridge Enterprise, dan Jaf Global dari negara Amerika Serikat dan Taiwan. Penerimaan kedua bahan baku impor tersebut dari empat eksportir sudah tercakup pada dokumen Deklarasi Impor Nomor: DI/P/0442/S/251209/002. Berdasarkan hasil uji silang antara dokumen S-Legalitas (dan pada website FSC), Deklarasi Impor, dan Hasil Pelaksanaan Uji Tuntas terdapat kesesuaian Nama, Alamat dan Nomor S-Legalitas Eksportir. Berdasarkan kelengkapan dokumen impor dan realisasinya menunjukkan kesesuaian dimana produk yang di impor dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk yang dihasilkan oleh PT. Tjagrindo Mas. Komoditas impor yang diuji tuntas adalah kayu gergajian dan veneer yang merupakan bahan baku bagi industry furniture PT. Tjagrindo Mas, produk tersebut juga tercakup dalam lingkup sertifikasi VLHH Hilir. Selain itu, tersedia bukti hasil uji kelayakan yang dilaksanakan oleh importir, berupa laporan verifikasi dokumen legalitas, serta kesesuaian data dengan sistem perizinan resmi. Bukti ini memperlihatkan bahwa proses due diligence telah dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen S-Legalitas dengan deklarasi impor serta hasil pelaksanaan uji kelayakan. Tidak ditemukan perbedaan material maupun selisih data, sehingga dapat disimpulkan bahwa importir telah melaksanakan mekanisme uji kelayakan sesuai dengan norma penilaian yang berlaku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjagrindo telah menerima bahan baku impor yang diterima empat kali dari empat eksportir di negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Amerika Serikat dan Taiwan. Identifikasi status usaha keempat eksportir tersebut sebagai broker, dan primary processor. verifikasi pada https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search diketahui seluruhnya memiliki sertifikat dan valid.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah menerapkan system pada proses tahap awal produksi sehingga telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2025 hingga Juli 2026, perusahaan telah melaksanakan proses produksi furniture dengan menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian, MDF, plywood, dan veneer. Bahan baku tersebut diolah menjadi komponen furniture sebelum dirakit menjadi produk akhir. Pencatatan menunjukkan bahwa seluruh input komponen telah diproses dengan progres produksi mencapai 100% setiap bulan. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat bahan baku yang tertinggal dalam proses, dan seluruhnya telah dikonversi menjadi output produksi. Rendemen produksi dihitung berdasarkan perbandingan antara volume input bahan baku dengan output furniture yang dihasilkan. Selama periode audit, rata-rata rendemen tercatat sebesar 54,96%, dengan flutiasi bulanan antara 49,57% hingga 66,14% yang terjadi di bulan Januari dan November 2026. Fluktuasi rendemen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: – Kualitas bahan baku: kayu gergajian dengan kadar air tinggi menghasilkan lebih banyak waste dibanding MDF atau plywood yang berstandar pabrik. – Desain furniture: model dengan detail ukiran atau bentuk khusus meningkatkan tingkat susut bahan. – Efisiensi proses produksi: penggunaan mesin modern dan teknik pemotongan presisi berkontribusi pada peningkatan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		Catatan produksi furniture berbahan baku kayu gergajian, veneer, MDF, dan plywood menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input bahan baku dengan hasil produksi. Angka rendemen yang tercatat bersifat fluktuatif, yang dipengaruhi oleh kualitas bahan baku, desain furniture, serta efisiensi proses produksi. seluruh catatan produksi telah digunakan sebagai sumber utama dalam penyusunan dokumentasi catatan mutasi kayu.															
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit : <table><tr><th rowspan="2">Lingkup KBLI</th><th>Realisasi produksi (Agust. 2025 sd Juli 2026)</th><th>Kapasitas ijin</th><th>Utylitas</th></tr><tr><th>Vol (m3)</th><th>Vol (m3)</th><th>(%)</th></tr><tr><td>31001</td><td>4.840,7528</td><td>43.200</td><td>11,20</td></tr><tr><td>16221</td><td>Tidak ada realisasi</td><td>6.500</td><td>0,00</td></tr></table> Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.	Lingkup KBLI	Realisasi produksi (Agust. 2025 sd Juli 2026)	Kapasitas ijin	Utylitas	Vol (m3)	Vol (m3)	(%)	31001	4.840,7528	43.200	11,20	16221	Tidak ada realisasi	6.500	0,00
Lingkup KBLI	Realisasi produksi (Agust. 2025 sd Juli 2026)	Kapasitas ijin		Utylitas													
	Vol (m3)	Vol (m3)	(%)														
31001	4.840,7528	43.200	11,20														
16221	Tidak ada realisasi	6.500	0,00														
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjagrindo Mas tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 : Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ Pengurangan sesuai dengan data produksi input bahan baku dalam laporan produksi. ✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi. ✓ Kesesuaian pengurangan penjualan lokal dan ekspor finish produk pada LMK sesuai dengan laporan penjualan lokal dan ekspor.															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																	
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan dapat menunjukan salinan sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa (pihak															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lain) dan sertifikat tersebut masih berlaku dan sesuai lingkup kerjasamanya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas selama periode Periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Tjagrindo Mas selama periode Periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Berdasarkan daftar penerimaan bahan baku, perusahaan tercatat menerima pasokan dari empat subkont, yaitu CV. Unas Jaya, PT. Cahaya Niaga Citra Persada, PT. Intisari Karya Utama dan PT. Kayan Jaya Tanjung. Dari hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa kerja sama dengan PT. Cahaya Niaga Citra Persada dan PT. Intisari Karya Utama telah dituangkan secara resmi dalam bentuk dokumen kontrak bermeterai yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak tersebut memuat lingkup kerja sama yang sesuai dengan jenis usaha masing-masing subkont serta selaras dengan perizinan yang dimiliki, sehingga setiap subkont menjalankan kegiatan sesuai kapasitas dan legalitas usaha yang telah ditetapkan. Keberadaan kontrak bermeterai ini menjadi bukti penerapan prinsip kepatuhan hukum, transparansi dalam menjalin hubungan kerja sama. Sementara itu, bentuk kerja sama dengan CV. Unas Bumi Jaya dan PT. Kayan Jaya Tanjung tidak dituangkan dalam kontrak kerja sama yang bersifat luas sebagaimana penerbitan kontrak kepada dua subkont sebelumnya. Hubungan kerja sama dengan kedua subkont tersebut bersifat transaksional dan terbatas pada jasa pengeringan kayu sesuai pesanan, yang dibuktikan melalui penerbitan Purchase Order (PO).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen angkutan yang diverifikasi, seluruh pengangkutan dari pemasok ditujukan langsung ke alamat penerima jasa, sehingga tidak melalui transit di lokasi perusahaan. Mekanisme ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada setiap penerimaan kayu di lokasi subkont, perusahaan menugaskan staf untuk melakukan pencatatan dan pemeriksaan kesesuaian jumlah serta jenis kayu dengan dokumen angkutan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam form laporan tally berita acara penerimaan yang memuat informasi identik dengan dokumen angkutan. Proses verifikasi dilakukan secara bersama oleh staf perwakilan perusahaan dan staf subkont, sehingga menjamin transparansi dan keabsahan data penerimaan kayu
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas selama periode Periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. untuk menjamin keterlacakan bahan baku, masing-masing subkont telah menerapkan sistem kendali internal dalam bentuk formulir tally (lembar kendali). Sistem tersebut digunakan untuk memisahkan bahan baku milik setiap pengguna jasa melalui pencatatan yang jelas, meliputi nama pengguna jasa, jenis kayu, nomor pallet, serta jumlah kayu. Dengan adanya mekanisme kendali ini, risiko tercampurnya bahan baku antar pengguna jasa dapat dihindari, sekaligus memastikan akurasi pencatatan sesuai dengan dokumen angkutan dan berita acara penerimaan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tjakrindo Mas selama periode Periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, tidak melakukan kegiatan ekspor melalui industri pnyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik/lokal PT. Tjakrindo Mas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dilengkapi invoice dan faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk furniture dari kayu dengan tujuan ekspor ke negara USA dan Malaysia. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi PT. Tjakrindo Mas sendiri berdasarkan perbandingan nilai kesetimbangan antara rekapitulasi total produksi Furniture dari Kayu dengan rekapitulasi total ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 berjumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 PT. Tjakrindo Mas tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Tjakrindo Mas berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Tjakrindo Mas memperoleh dan mengolah bahan baku berupa kayu olahan, yaitu kayu gergajian, veneer, Plywood, MDF, dan Particle Board (PB). Bahan baku tersebut berasal dari jenis kayu meliputi Mahoni (Swietenia macrophylla), Agathis (Agathis spp.), Pinus (Pinus merkusii), Keruing (Dipterocarpus spp.), Mindi (Melia azedarach), Jati (Tectona grandis), Mangga (Mangifera indica), Kayu Karet (Hevea brasiliensis), Poplar (Populus spp.), Gmelina (Gmelina arborea), White Oak (Quercus alba), Red Oak (Quercus rubra), kelompok Meranti (Shorea spp.), serta Bangkirai (Shorea laevis) yang bukan termasuk ke dalam

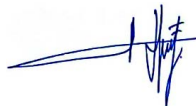
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Tjagrindo Mas telah menggunakan tanda/logo SVLK pada kemasan produk dan di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. PT. Tjagrindo Mas tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman /prosedur K3	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah mengimplementasikan K3, hasil Observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. Tjagrindo Mas telah melakukan implementasi K3 antara lain : - Tersedia APAR yang di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa) sebagai antisipasi jika terjadi bahaya kebakaran. - Jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul dan Rambu-rambu himbauan K3 - Tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di beberapa bagian, dan klinik Kesehatan sebagai tempat penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja atau ada karyawan yang sakit.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Agustus 2025 s/d Juli 2026 terdapat 8 kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan. Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, PT. Tjagrindo Mas telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan sebagai antisipasi meminimalisir kejadian kecelakaan kerja juga sebagai bentuk implementasi program K3, personal P2K3 selalu melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan K3 yang dilakukan rutin secara berkala.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas, memiliki Organisasi Serikat Pekerja tergabung dalam Federasi Logam, Otomotif, Aerospace, Umum, Mesin, Shipbuilding, Maritim, Fishermen, Industri Elektrik dan Elektronik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F LOMENIK SBSI). yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. 09/VI/SP-G/2019 tertanggal 18 Juni 2019. Susunan Pengurus untuk masa bhakti 2024 s/d 2029 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Gresik DPC F LOMENIK, dengan nomor : 001/DPC F-LOMENIK.G/SK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan keberadaan Organisasi Serikat Pekerja kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Tjagrindo Mas.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025 s/d 2027 yang telah disahkan dengan Keputusan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik No. 560.4/124/PP/437.58/2025 tertanggal 20 November 2025. Masa berlaku dari Peraturan Perusahaan tersebut 2 (dua) tahun terhitung tanggal 20 November 2025 s/d 19 November 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas per bulan Juli 2026, memiliki jumlah karyawan 440 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 412 orang Karyawan Kontrak : 28 orang Data karyawan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas per bulan Juli 2026, memiliki jumlah karyawan 440 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 392 orang Perempuan : 48 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, manajemen PT. Tjakrindo Mas juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi pada tanggal 1 Agustus 2025 yang telah ditanda tangani pimpinan perusahaan PT. Tjakrindo Mas
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tjakrindo Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Tjakrindo Mas dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,

LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan